



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 411/Pid.Sus/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DIKI KURNIAWAN ALS IWAN BIN MAIDI (ALM);**

Tempat lahir : Senangan(Aceh Barat);

Umur / Tanggal lahir : 38 tahun/05 Juni 1978;

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Bangun Baru Rt 01 Rw 01 Kec. Langgam Kab. Pelalawan;

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 04 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 03 Januari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 411/Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 28 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pen.Pid.Sus/2016/PN.PLW tanggal 28 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIKI KURNIAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya untuk memberikan pertolongan"
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan Kurungan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 9009 CA
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat BM 2635 II*Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan*
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **DIKI KURNIAWAN Bin Alm MAIDI Als IWAN** Pada Hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016, bertempat di jalan Access Road PT. RAPP KM 39 + 800 Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan "**setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor (KBM) TRUCK COLT DEISEL BM 9009 CA dengan membawa muatan buah sawit sebanyak 2,5 Ton,terdakwa melintasi jalan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Desa Pangkal Gondai menuju arah Desa Padang Luas dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dengan kondisi jalan tanah berkerikil. Bahwa di jalan yang sama juga bergerak Sepeda motor Honda Beat BM 2635 II yang dikemudikan oleh korban Sdr.M.ZEIN (Alm) yang berboncengan dengan Sdri.Mewah (Alm) yang berada persis dihadapan kendaraan terdakwa

Bahwa sampai di KM.39+800 Meter Desa Pkl Gondai Kab. Pelalawan Jalan acces PT. RAPP tersebut tepatnya pada saat jalan hendak menikung sepeda motor honda beat BM 2635 II tersebut mengurangi kecepatan dikarenakan di hadapannya lewat 1 (satu) unit mobil yang tidak dikenal. Namun pada saat yang bersamaan, KBM Truk Colt Diesel BM 9009 CA yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor tersebut dari belakang dikarenakan jarak iring yang sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat lagi menghentikan kendaraannya. Setelah menabrak sepeda motor honda beat tersebut, terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumahnya tanpa melihat dan menolong pengemudi sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa kembali memutar arah mobilnya dan langsung istirahat di rumah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menabrak sepeda motor honda beat tersebut menyebabkan pengendaranya yaitu Sdr.M.ZEIN (Alm) meninggal dunia, begitu juga dengan Sdri.Mewah (Alm) yang berboncengan juga meninggal dunia sesuai dengan hasil, VISUM ET REFERTUM nomor 445/BLUD/PKM-LGM/2016/322 tanggal 3 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Fonny Naimah A. Harahap yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 November 2016 sekira pukul 19.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan mayat An. M.ZEN (Alm) berumur 50 tahun dengan hasil pemeriksaan dijumpai darah segar dari mulut, terdapat patahan di pinggang bagian belakang, dan luka robek ukuran 6 x 2,5 x 1 cm di jari jempol kaki kiri. Dan VISUM ET REFERTUM nomor 445/BLUD/PKM-LGM/2016/322 tanggal 3 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Fonny Naimah A. Harahap menerangkan bahwa bahwa pada tanggal 03 November 2016 sekira pukul 19.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan mayat An. Ny. MEWAH (Alm) umur 50 Tahun dengan hasil pemeriksaan dijumpai patahan tulang di kepala bagian kiri dengan tampak isi kepala, robek luas dan patahan luas tulang pipi sebelah kiri, luka robek dan patahan pada tulang mata dengan bola mata terpapar keluar,robekan luas pada cuping hidung sebelah kiri dan pada telinga bagian kiri, darah keluar dari telinga bagian kanan dan luka robek di tangan kiri bagian belakang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan .-

DAN

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DIRI KURNIAWAN Bin Alm MAIDI Als IWAN** Pada Hari

Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 16.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2016, bertempat di jalan Access Road PT. RAPP KM 39 + 800 Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan, atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor (KBM) TRUCK COLT DEISEL BM 9009 CA dengan membawa muatan buah sawit sebanyak 2,5 Ton, terdakwa melintasi jalan dari arah Desa Pangkal Gondai menuju arah Desa Padang Luas dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam dengan kondisi jalan tanah berkerikil. Bahwa di jalan yang sama juga bergerak Sepeda motor Honda Beat BM 2635 II yang dikemudikan oleh korban Sdr.M.ZEIN (Alm) yang berboncengan dengan Sdri.Mewah (Alm) yang berada persis dihadapan kendaraan terdakwa

Bahwa sampai di KM.39+800 Meter Desa Pkl Gondai Kab. Pelalawan Jalan acces PT. RAPP tersebut tepatnya pada saat jalan hendak menikung sepeda motor honda beat BM 2635 II tersebut mengurangi kecepatan dikarenakan di hadapannya lewat 1 (satu) unit mobil yang tidak dikenal. Namun pada saat yang bersamaan, KBM Truk Colt Diesel BM 9009 CA yang dikemudikan terdakwa langsung menabrak sepeda motor tersebut dari belakang dikarenakan jarak iring yang sangat dekat sehingga terdakwa tidak sempat lagi menghentikan kendaraannya. Setelah menabrak sepeda motor honda beat tersebut, terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumahnya tanpa melihat dan menolong pengemudikan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa kembali memutar arah mobilnya dan langsung istirahat di rumah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menabrak sepeda motor honda beat tersebut menyebabkan pengendaranya yaitu Sdr.M.ZEIN (Alm) meninggal dunia, begitu juga dengan Sdri.Mewah (Alm) yang berboncengan juga meninggal dunia sesuai dengan hasil, VISUM ET REFERTUM Nomor 445/BLUD/PKM-LGM/2016/322 tanggal 3 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Fonny Naimah A. Harahap yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 November 2016 sekira pukul 19.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan mayat An. M.ZEN (Alm) berumur 50 tahun dengan hasil pemeriksaan dijumpai darah segar dari mulut, terdapat patahan di pinggang bagian belakang, dan luka robek ukuran 6 x 2,5 x 1 cm di jari jempol kaki kiri. Dan VISUM ET REFERTUM nomor 445/BLUD/PKM-LGM/2016/322 tanggal 3 November 2016 yang ditandatangani oleh Dokter Fonny Naimah A. Harahap menerangkan bahwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 03 November 2016 sekira pukul 19.00 WIB telah dilakukan pemeriksaan mayat An. Ny. MEWAH (Alm) umur 50 Tahun dengan hasil pemeriksaan dijumpai patahan tulang di kepala bagian kiri dengan tampak isi kepala, robek luas dan patahan luas tulang pipi sebelah kiri, luka robek dan patahan pada tulang mata dengan bola mata terpapar keluar, robekan luas pada cuping hidung sebelah kiri dan pada telinga bagian kiri, darah keluar dari telinga bagian kanan dan luka robek di tangan kiri bagian belakang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UURI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, sebagai berikut:

1. Saksi FERNANDO PURBA Als PURBA;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan lalulintas pada Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Accesroad PT. RAPP KM. 39 + 800 Meter Desa Pangkalan gondai kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
- Bahwa kecelakaan itu terjadi antara Kendaraan Bermotor Mobil Mits Truck Colt Diesel BM 9009 CA dengan Sepeda Motor Honda Beat BM 2635 II
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di Pos Lintas Segati sedang melaksanakan tugas dan mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas tersebut setelah ada yang melapor dan memberitahukannya kepada saksi,
- Bahwa jarak antara saksi dengan TKP kecelakaan lalu lintas tersebut ± 10 kilometer dengan jarak tempuh ± 10 menit perjalanan.
- Bahwa setelah mendapat informasi adanya kecelakaan tersebut saksi langsung pergi ke TKP.
- Bahwa setelah di TKP saksi melihat TKP sudah ramai dan korban sudah tidak ada di TKP korban sudah dibawa ke puskesmas, dan saksi melihat di TKP masih ada sepeda motor Honda Beat BM Beat BM 2635 II.
- Bahwa saksi tidak ada menemukan kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut.
- Bahwa setelah saksi melakukan olah TKP saksi melihat sepeda motor honda Beat BM 2635 II mengalami kerusakan dibagian belakang akibat benturan dengan benda tumpul, dan di jalan ditemukan bekas roda kendaraan.
- Bahwa setelah olah TKP saksi melakukan pencarian terhadap kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dan saksi diberitahukan oleh seseorang bahwa ada Kendaraan Bermotor truck colt diesel yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak wajar ke Desa Penarikan yang mengarah ke desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan gondai, dan saksi menanyai warga sekitar Desa Gondai tentang siapa pemilik KBM Truck Colt Diesel, lalu warga mengatakan bahwa salah satu pemiliknya adalah Sdr. DIKI KURNIAWAN, lalu saksi menelepon terdakwa dan meminta terdakwa untuk menemui saksi,

- Bahwa setelah saksi menemukan orang yang terlibat kecelakaan tersebut, saksi langsung membawa terdakwa beserta KBM Mits truck Colt Diesel BM 9009 CA ke Polres Pelalawan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa posisi terakhir dari korban SPM honda Beat yakni M. ZEN dan MEWAH berada di jalan sebelah kiri dari arah bukit Kesuma menuju Arah Langgam dan jarak korban dengan sepeda motornya ± 6 Meter,
- Bahwa akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara SPM Honda Beat BM 2635 II Sdr. M. ZEN berboncengan dengan Sdri. MEWAH telah meninggal dunia di TKP, dan terhadap SPM Honda Beat BM 2635 II mengalami kerusakan bagian belakang,
- Bahwa kondisi jalan saat kecelakaan lalu lintas tersebut jalan dikeraskan dengan tanah, batu, dan pasir, jalan datar dan lebar sedikit menikung ke kanan dari arah bukit Kesuma menuju Langgam serta cuaca mendung.

2. Saksi ALYAS UNTUNG Als UNTUNG Bin MUHAMMAD;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di rumah saksi lalu saksi mendapat telepon dari tetangga yang mengatakan bahawa saudara saksi mengalami kecelakaan,
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 November 2016 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Accesroad PT. RAPP Km 39 + 800 Meter Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara SPM Honda Beat BM 2635 liyang dikendarai oleh Sdr. M.ZEN berboncengan dengan Sdri. MEWAH dengan KBM Mits Truck Colt Diesel BM 9009 CA yang dikendarai oleh DIKI KURNIAWAN,
- Bahwa setelah mendapat Telepon tersebut saksi langsung menuju TKP dan kondisi di TKP sudah ramai dengan warga sekitar, saksi melihat kedua korban masih tergeletak di jalan dan belum ada yang berani mengangkat korban padahal disana sudah ada mobil ambulance, lalu saksi dibantu dengan warga sekitar untuk mengangkat korban ke mobil ambulance dan saksi membawa korban ke rumah saksi, setelah itu pihak Puskesmas Langgam datang ke rumah saksi untuk memeriksa korban,
- Bahwa posisi terakhir dari kedua korban Sdr. M.ZEN dan Sdri. MEWAH berada di jalan sebelah kiri dari arah bukit kesuma menuju arah langgam jarak antara korban $\pm 2-3$ Meter dan SPM berada di pinggir jalan sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang memperhatikan bekas-bekas yang berada di TKP, saksi hanya fokus untuk menolong korban tersebut, dan korban sudah ditutupi pakai kain pada bagian kepala.
- Bahwa hubungan saksi dengan pengendara dan penumpang SPM Honda Beat tersebut Sdri. MEWAH adalah kakak dari Istri saksi,
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara SPM Beat BM 2635 II Sdr. M.ZEN dan Sdri. MEWAH meninggal dunia dan SPM mengalami kerusakan pada bagian belakang
- Bahwa telah terjadi perdamaian anantara keluarga korban dengan terdakwa DIKI KURNIAWAN,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 03 November 2016 terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor (KBM) Truck Colt Diesel BM 9009 CA dengan membawa muatan buah kelapa sawit seberat 2,5 Ton.
- Bahwa Sekira pukul 16.30 WIB terdakwa melewati Jalan Aksesroad PT. RAPP KM 39 +800 desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan dari Desa Pangkalan gondai menuju arah Desa Padang Luas.
- Bahwa pada saat itu kondisi Jalan tikungan ke kanan dari arah Pangkalan Gondai menuju Desa Padang Luas jalan tanah berkerikil, sepi pemukiman, arus lalu lintas sedang, tidak ada rambu-rambu lalu lintas.
- Bahwa kondisi fisik kendaraan layak pakai karena seminggu sebelum kejadian dilakukan servis,
- Bahwa kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 50 KM/Jam dan jarak terdakwa dengan SPM Honda Beat sekitar ±30 Meter yang berada di depan kendaraan terdakwa,
- Bahwa pada saat di Jalan Aksesroad PT. RAPP KM 39 +800 desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan di depan kendaraan terdakwa bergerak SPM Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr. M. ZEN yang berboncengan dengan Sdri. MEWAH, lalu dari arah yang berlawanan bergerak KBM Toyota Avanza yang tidak diketahui Nopolnya yang ingin mendahului KBM Truck Colt Diesel yang tidak diketahui Nopolnya, lalu SPM Honda Beat yang berada di depan terdakwa mengerem mendadak, lalu terdakwa terkejut dan langsung menginjak rem kendaraan, namun rem kendaraannya kurang berfungsi dengan baik, lalu terdakwa menghindar ke sebelah kiri jalan, karena jarak sudah dekat sehingga terdakwa menabrak bagian belakang SPM honda Beat sehingga SPM terjatuh dan pengendara tergiling oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara SPM Honda Beat M. ZEN dan MEWAH meninggal dunia dan SPM honda beat mengalami rusak pada bagian depan .
- Bahwa terdakwa dan keluarga pihak korban telah melakukan perdamaian pada tanggal 08 November 2016 di Pangkalan Gondai.
- Bahwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa melarikan diri untuk mengamankan diri dan kendaraan terdakwa
- Bahwa setelah melarikan diri terdakwa di hubungi oleh AIPTU FERNANDO PURBA, SH untuk menyerahkan diri, lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat BM 2635 II
- 1 (satu) unit KBM Mits Truck Colt Diesel BM 9009 CA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 03 November 2016 terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor (KBM) Truck Colt Diesel BM 9009 CA dengan membawa muatan buah kelapa sawit seberat 2,5 Ton.
- Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB terdakwa melewati Jalan Aksesroad PT. RAPP KM 39 +800 desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan dari Desa Pangkalan gondai menuju arah Desa Padang Luas.
- Bahwa benar pada saat itu kondisi Jalan tikungan ke kanan dari arah Pangkalan Gondai menuju Desa Padang Luas jalan tanah berkerikil, sepi pemukiman, arus lalu lintas sedang, tidak ada rambu-rambu lalu lintas.
- Bahwa benar kondisi fisik kendaraan layak pakai karena seminggu sebelum kejadian dilakukan servis,
- Bahwa benar kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 50 KM/Jam dan jarak terdakwa dengan SPM Honda Beat sekitar ±30 Meter yang berada di depan kendaraan terdakwa,
- Bahwa benar pada saat di Jalan Aksesroad PT. RAPP KM 39 +800 desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan di depan kendaraan terdakwa bergerak SPM Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr. M. ZEN yang berboncengan dengan Sdri. MEWAH, lalu dari arah yang berlawanan bergerak KBM Toyota Avanza yang tidak diketahui Nopolnya yang ingin mendahului KBM Truck Colt Diesel yang tidak diketahui Nopolnya, lalu SPM Honda Beat yang berada di depan terdakwa mengerem mendadak, lalu terdakwa terkejut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menginjak rem kendaraan, namun rem kendaraannya kurang berfungsi dengan baik, lalu terdakwa menghindari ke sebelah kiri jalan, karena jarak sudah dekat sehingga terdakwa menabrak bagian belakang SPM honda Beat sehingga SPM terjatuh dan pengendara tergiling oleh terdakwa.

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara SPM Honda Beat M. ZEN dan MEWAH meninggal dunia dan SPM honda beat mengalami rusak pada bagian depan .
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga pihak korban telah melakukan perdamaian pada tanggal 08 November 2016 di Pangkalan Gondai.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung di anggap sudah termuat di dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghadapkan terdakwa ke muka persidangan telah mendakwa dengan dakwaan berbentuk dakwaan alternatif, oleh karenanya berdasarkan asas hukum, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan, sesuai fakta dipersidangan majelis hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:**

Ad. 1. **Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya yaitu badan hukum (**Recht person**) dan orang atau manusia (**EenNatuurlijk person**) sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, dengan kata lain orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa DIKI KURNIAWAN ALS IWAN BIN MAIDI (ALM) yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara yuridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 03 November 2016 terdakwa mengemudikan Kendaraan Bermotor (KBM) Truck Colt Diesel BM 9009 CA dengan membawa muatan buah kelapa sawit seberat 2,5 Ton.
- Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB terdakwa melewati Jalan Aksesroad PT. RAPP KM 39 +800 desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan dari Desa Pangkalan gondai menuju arah Desa Padang Luas.
- Bahwa benar pada saat itu kondisi Jalan tikungan ke kanan dari arah Pangkalan Gondai menuju Desa Padang Luas jalan tanah berkerikil, sepi pemukiman, arus lalu lintas sedang, tidak ada rambu-rambu lalu lintas.
- Bahwa benar kondisi fisik kendaraan layak pakai karena seminggu sebelum kejadian dilakukan servis,
- Bahwa benar kecepatan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 50 KM/Jam dan jarak terdakwa dengan SPM Honda Beat sekitar ±30 Meter yang berada di depan kendaraan terdakwa,
- Bahwa benar pada saat di Jalan Aksesroad PT. RAPP KM 39 +800 desa Padang Luas Kecamatan Langgam Kab. Pelalawan di depan kendaraan terdakwa bergerak SPM Honda Beat yang dikendarai oleh Sdr. M. ZEN yang berboncengan dengan Sdr. MEWAH, lalu dari arah yang berlawanan bergerak KBM Toyota Avanza yang tidak diketahui Nopolnya yang ingin mendahului KBM Truck Colt Diesel yang tidak diketahui Nopolnya, lalu SPM Honda Beat yang berada di depan terdakwa mengerem mendadak, lalu terdakwa terkejut dan langsung menginjak rem kendaraan, namun rem kendaraannya kurang berfungsi dengan baik, lalu terdakwa menghindari ke sebelah kiri jalan, karena jarak sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat sehingga terdakwa menabrak bagian belakang SPM honda Beat sehingga SPM terjatuh dan pengendara tergiling oleh terdakwa.

- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara SPM Honda Beat M. ZEN dan MEWAH meninggal dunia dan SPM honda beat mengalami rusak pada bagian depan .
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga pihak korban telah melakukan perdamaian pada tanggal 08 November 2016 di Pangkalan Gondai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, benar terdakwa menabrak bagian belakang SPM honda Beat sehingga SPM terjatuh dan pengendara tergiling oleh terdakwa, dimana pengendara SPM Honda Beat M. ZEN dan MEWAH meninggal dunia dan SPM honda beat mengalami rusak pada bagian depan, dengan demikian terdakwa telah terbukti karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcemen*) dan dihubungkan dengan teori pemidanaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*ground norm/ ground value*) hukum itu sendiri yang terkandung didalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP, maka diperintahkan pula supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up Colt T No. Pol BM 9009 CA;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat BM 2653 II;

Menimbang, barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Akibat Perbuatan terdakwa, korban meninggal dunia;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap jujur serta sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Antara Terdakwa dan keluarga korban telah terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Mengingat ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI KURNIAWAN ALS IWAN BIN MAIDI (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Pick Up Colt T No. Pol BM 9009 CA ;
 - 1 (satu) unit SPM honda beat BM 2635 II;**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017, oleh RISKA WIDIANA, SH., MH sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.SENO SOEHARJONO SANTOSO,SH.MH Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh LUSI YETRI MANMORA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, SH.,MH

RISKA WIDIANAN, SH., MH

NURRAHMI, SH

Panitera Pengganti,

R.SENO SOEHARJONO SANTOSO,SH.MH